



**PUTUSAN**

**NOMOR 1841 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **RODIAH binti DAMSIK;**  
**Tempat lahir** : Sungsang (Banyuasin);  
**Umur/Tanggal lahir** : 34 tahun/23 Agustus 1981;  
**Jenis kelamin** : Perempuan;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Lrg. Taqwa Desa Sungsang III, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa Rodiah binti Damsik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama saudara Indah Lestari binti Damsik (penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan April tahun 2015 bertempat di halaman sekolah SDN Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu korban ANAK, umur 12 (dua belas) tahun. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saat korban ANAK bersama saksi Romli tiba di sekolah SDN 03 Desa Sungsang IV, Kecamatan Banyuasin II di depan kelas saksi korban ANAK melihat teman saksi korban ANAK yang bernama ANAK I melempar kulit rambut ke arah saksi I hingga mengenai kepala saksi I, karena tidak senang saksi I kemudian memukul saksi ANAK I, karena melihat temannya berkelahi maka saksi korban ANAK mencoba meleraikan keduanya. Saksi I memukul saksi korban ANAK menggunakan kabel mengenai telinga saksi korban ANAK lalu dibalas saksi korban ANAK dengan menggunakan ikat pinggang, kemudian datang saksi Romli untuk meleraikan tetapi saksi Romli



terkena pukulan menggunakan kabel dari saksi I, tidak lama kemudian saksi I pulang ke rumah;

- Bahwa saat korban ANAK berada di dalam kelas, tiba-tiba teman-teman kelas saksi korban ANAK memberitahu bahwa ada ibu saksi I yaitu Terdakwa Rodiah dan bibi saksi I yaitu saudari Indah Lestari datang ke sekolah. Lalu saksi korban ANAK bersama saksi Romli keluar kelas tepatnya di teras kelas, kemudian Terdakwa Rodiah dan saudari Indah menemui saksi korban Muhammad ANAK, lalu saudari Indah Lestari berkata kepada saksi korban ANAK "ngape kamu bebala dengan ponakanku" lalu dijawab saksi korban ANAK "salah dio dulu". Kemudian saudari Indah langsung mengorek kunci kontak ke arah leher saksi korban ANAK hingga berdarah, lalu menusukkan kunci kontak tersebut ke arah leher saksi korban ANAK bagian belakang, lalu Terdakwa Rodiah memukul bagian belakang tubuh saksi korban ANAK (punggung) dengan menggunakan tangan sebanyak dua kali, teman saksi korban ANAK yaitu saksi Romli yang berdiri di sebelah saksi korban ANAK berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan saksi korban Muhammad ANAK, tidak lama kemudian datang saksi Mustopa dan saksi Kapeden, Guru di SD tersebut, memisahkan saksi korban ANAK dari Terdakwa dan saudari Indah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Sungsang Nomor - pada hari Jumat, tanggal 3 April 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resi Anita dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban ANAK terdapat luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran 5 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 0,1 cm yang menunjukkan adanya kekerasan akibat benda tumpul;
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut saksi korban ANAK tidak masuk sekolah selama satu minggu karena sakit dan malu atas kejadian tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai tanggal 9 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RODIAH binti DAMSIK telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja yang melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2104 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan. Dan denda sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : nihil;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.SKY, tanggal 6 Juni 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rodiah binti Damsik tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa Rodiah binti Damsik oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN.Sky, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 16 Juni 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 16 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 16 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1841 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Negeri Sekayu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan yaitu :

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu terhadap Terdakwa RODIAH binti DAMSIK yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2016 ada proses peradilan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk menguatkan pendapat kami maka perkenankanlah kami mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berkas Perkara Terdakwa RODIAH binti DAMSIK pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi Romli bin Umar, umur 13 ( tiga belas tahun) pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan pada saksi Romli bin Umar , umur 13 ( tiga belas tahun) pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015 yang mana saksi Romli memberikan keterangan salah satunya dengan mengatakan bahwa saudari Indah langsung mengorekskan kunci kontak ke arah leher saksi korban ANAK hingga berdarah, lalu menusukkan kunci kontak tersebut ke arah leher saksi korban ANAK bagian belakang, lalu Terdakwa Rodiah memukul bagian belakang tubuh saksi korban ANAK (punggung) dengan menggunakan tangan sebanyak dua kali, teman saksi korban ANAK yaitu saksi Romli yang berdiri di sebelah saksi korban

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1841 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan saksi korban ANAK, tidak lama kemudian datang saksi Mustopa dan saksi Kapeden guru di SD tersebut memisahkan saksi korban ANAK dari Terdakwa Rodiah dan saudari Indah. Bahwa di dalam persidangan yang mana saksi Romli sudah dipanggil berkali-kali melalui surat panggilan oleh Penuntut Umum tetapi tidak hadir di persidangan dikarenakan sudah tidak bersekolah lagi dan sering ikut orang tuanya melaut, maka keterangan dari saksi Romli dibacakan di persidangan pada tanggal 2 Mei 2016;

- b. Bahwa bagi Penuntut Umum keterangan saksi Romli yang dibacakan di persidangan merupakan Petunjuk sesuai dengan Pasal 188 KUHP ayat (1) yang mana Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang dikarenakan persesuaian, baik antara yang satu sama lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pasal 188 KUHP ayat (2), Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa. Dalam hal ini Penuntut Umum berkeyakinan bahwa apa yang telah diterangkan oleh saksi Romli yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016 yang mana di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi Romli bin Umar, umur 13 (tiga belas tahun) pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan pada saksi Romli bin Umar, umur 13 (tiga belas tahun) pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015 merupakan suatu petunjuk karena ada persesuaian dari keterangan saksi korban ANAK dan keterangan dari saksi Romli;
- c. Bahwa sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahwa nilainya sebagai alat bukti lebih besar dari pada kesaksian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, oleh karena dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah (R. Soesilo). Bahwa berkas perkara merupakan alat bukti yang sah berupa surat sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf a KUHP;
- d. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.SKY bahwa minimumnya pembuktian yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa agar dapat dijatuhi hukuman pidana, haruslah sekurang-kurangnya dua alat

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1841 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah tidaklah tepat karena Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas sudah cukup dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, Surat dan Petunjuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;

Kami Penuntut Umum berpendapat sekiranya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang maka dengan terbukti Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja yang melakukan atau turut melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana di dalam dakwaan sebagaimana yang kami dakwaakan, sudah sepantasnya Terdakwa dikenakan hukuman penjara sebagaimana dalam tuntutan kami yang telah dibacakan pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa tidak ternyata Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi korban ANAK , karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, meskipun pada bahu kanan saksi korban mengalami luka lecet namun demikian luka lecet tersebut ternyata bukan karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara *a quo* hanya saksi korban ANAK yang menerangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban ANAK , sedangkan saksi-saksi lain yang ada pada saat terjadinya perkelahian antara saksi I dengan saksi korban ANAK , tidak ada yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban ANAK ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1841 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu ternyata sebelumnya telah terjadi perkelahian antara anak Terdakwa yaitu saksi I dengan saksi korban ANAK karena saksi I menolak perintah saksi korban ANAK untuk melempar rambutan dengan batu, menyebabkan saksi korban ANAK memukul saksi I menggunakan ikat pinggang, namun saksi I membalas memukul saksi korban ANAK sehingga saksi I dikeroyok oleh saksi korban ANAK bersama teman-temannya;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini akan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Banyuasin (dahulu Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai)** tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1841 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **6 April 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,  
Ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.  
Ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)